



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 069.1/159 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAERAH ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme serta tertib administrasi penilai angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dilakukan penilaian terhadap Jabatan Fungsional Widyaiswara;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, maka perlu dibentuk Tim Penilai Daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu Sekretaris Daerah dalam hal:
- a. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya;
 - b. memberikan penilaian sementara angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Madya Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c sampai dengan Widyaiswara Ahli Utama Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e sebelum disampaikan ke Tim Penilai Pusat;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

α

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 69.1/159 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAERAH
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAERAH ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua merangkap anggota
2.	Andi Suryanto, S.STP, M.Si.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap anggota
3.	Siswanta Jaka Purnama, A.Pt. M.Kes.	Widyaiswara Ahli Utama	Anggota
4.	Sutardi, A.Pi, MMA.	Widyaiswara Ahli Utama	Anggota
5.	Dr. Ir. Kristiyo Sumarwono, M.Sc.	Widyaiswara Ahli Utama	Anggota
6.	Ir. Wardi Astuti, M.Pd.	Widyaiswara Ahli Utama	Anggota
7.	Ir. Yatno Isworo, MP	Widyaiswara Ahli Utama	Anggota
8.	Sudirman Mustafa, SH, M.Hum.	Widyaiswara Ahli Utama	Anggota
9.	Abdullah Maskur, SE, M.Si.	Widyaiswara Ahli Madya	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

α